

# UPAYA PEREMPUAN KARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Hakim Perempuan Di Pengadilan Kota Bengkulu)

Santi Susanti  
Pascasarjana Hukum Islam IAIN Bengkulu  
Email: curup9048@gmail.co

**Abstract:** The purpose of this research is to know the efforts of female judges in realizing happy family. The research was conducted in Bengkulu City Court, March-June 2017. The research method used was survey method and data retrieval technique was done by observation and open interview. Data were analyzed descriptively qualitative. The results show that there are women's judges to realize their family, including building effective communication, keeping commitments to put aside the suspicion, willingness to give up the right to receive income, paying household assistants to do housekeeping, increasing the intensity of romanticism in the household, controlling emotions, supporting the wife's career, strengthening religious knowledge in the family, equating perception

**Keywords:** Effort, Career Woman, Sakinah Family

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya hakim perempuan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian dilakukan di Pengadilan Kota Bengkulu, pada bulan Maret-Juni 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi dan wawancara terbuka. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan terdapat upaya hakim perempuan untuk mewujudkan keluargasakinah diantaranya membangun komunikasi yang efektif, menjaga komitmen untuk mengenyampingkan rasa curiga, kerelaan melepas hak untuk menerima nafkah, membayar asisten rumah tangga untuk mengerjakan urusan rumah tangga, meningkatkan intensitas romantisme dalam rumah tangga, mengendalikan emosi, suami selalu mendukung karier isteri, memperkuat pengetahuan agama di dalam keluarga, menyamakan persepsi

**Kata kunci:** Upaya, Perempuan Karier, Keluarga Sakinah

## Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan dalam bahasa Arab yaitu nikah dan zawaj.<sup>2</sup> Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terkait dengan hal tersebut Allah SWT berfirman:

*Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>3</sup>*

Di era globalisasi setiap individu mempunyai kesempatan terbuka untuk mengakses informasi di semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut dapat merubah paradigma berpikir manusia, baik yang belum berkeluarga maupun sudah berkeluarga. Tuntutan kaum perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dalam hal memperoleh pendidikan dan pekerjaan semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya angka pencari kerja perempuan di Indonesia pada tahun 2000 sebanyak 486.222 orang menjadi 7.121.980 orang di tahun 2015, yaitu meningkat sebesar 93.09%.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup>Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 40

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Indonesia, Senin Tanggal 09 Januari 2017

Perempuan atau isteri ikut bekerja dalam agama Islam diperbolehkan selama suaminya mengizinkan. Ketentuan diperbolehkannya isteri ikut membantu suami dalam mencari nafkah sekiranya dalam kondisi darurat, syarat tersebut juga disebutkan oleh para ulama.<sup>5</sup>

Hakim perempuan dengan kesibukan yang tinggi dan sering mutasi membuat mereka tidak sepenuhnya dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu sekaligus isteri.<sup>6</sup> Kondisi tersebut dapat menimbulkan efek yang negatif, bukan saja untuk isteri, tetapi juga kepada suami dan anak-anak sebagai anggota keluarga. Kedua hal tersebut bisa dijalan asalkan perempuan bisa memainkan dua peran tersebut dengan seimbang, maka perlu adanya upaya alternatif jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya.<sup>7</sup>

Berdasarkan survey pendahuluan diketahui bahwa kehidupan hakim-hakim perempuan memiliki beberapa kesulitan terkait dengan urusan domestik dan komunikasi. Kesulitan itu diantaranya: (1) pengaturan waktu untuk bertemu keluarga, (2) tidak tertangani urusan kegiatan domestik dengan baik oleh hakim perempuan, (3) terbatasnya waktu untuk mengurus dan mendidik anak, (4) terbatasnya waktu untuk melayani suami.

Persoalan-persoalan diatas membuat peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui "Upaya Perempuan Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" (Studi Kasus Hakim Perempuan Di Pengadilan Kota Bengkulu).

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Kota Bengkulu, pada bulan Maret sampai Juni 2017. Bahan dan alat yang digunakan adalah alat perekam, hp untuk membuat dokumentasi atau foto, quisner, dan alat tulis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research. Untuk mendukung studi lapangan diperlukan data kepustakaan (Library research)<sup>8</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan, mengolah, menyederhanakan, menyajikan dan menganalisa data untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang hendak dipelajari (variable) serta memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>8</sup> Sugiyono menjelaskan yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah metode analisis yang menggunakan paparan-paparan berdasarkan hasil temuan dan tidak menggunakan perhitungan statistik.<sup>9</sup>

Metode penelitian adalah survey, dimana semua populasi digunakan sebagai informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan partisipatif, yaitu melibatkan informan secara aktif dalam wawancara sehingga terjadi komunikasi yang baik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang berkaitan dengan identitas para informan. Wawancara dilakukan dengan wawancara tak terstruktur.<sup>10</sup>

Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sampai data tersebut jenuh. Analisis data dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan upaya perempuan karier dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi kasus hakim perempuan di pengadilan kota Bengkulu). Data tersebut diklasifikasikan dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>11</sup>

### Pembahasan

Berdasarkan pada jawaban semua hakim perempuan yang di wawancarai menunjukkan bahwa diantara suami dan isteri memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga pernikahan dan keluarganya tetap dalam kondisi yang baik menuju keluarga sakinah.

Pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban bathiniyah dan lahiriah yang melekat pada suami dan isteri. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab memberi nafkah kepada isteri dan anak, perlindungan, tempat tinggal, menjaga kesehatan, dan menjamin pendidikan keluarga. Seorang isteri sekaligus ibu rumah tangga berkewajiban untuk melayani suami serta menjaga dan merawat anak-anak.

Berkaitan dengan hal ini Allah SWT berfirman:

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada*

<sup>5</sup>Sri Mulyati, Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Pusat Studi Wanita Uin Syarif Hidayatullah, 2004), 48.

<sup>6</sup>Dra. Musla Kartini, M. Zen, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Selasa, 10 Januari, 2017 Jam 13:30 Wib)

<sup>7</sup><http://Lifestyle.Okezone.Com/Read/2015/03/31/196/1127061/Karier-Perempuan-Kerap-Picu-Perceraian>, Senin, 06 Februari 2017

<sup>8</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Alfabeta, Jakarta: 2012), h.23

<sup>9</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h.23

<sup>10</sup>Lexy j, Penggunaan Wawancara Dalam Pengumpulan Data Penelitian, (Pt. Indeks, Jakarta: 2006), h. 186

<sup>11</sup>Sugiyono, Model Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Alfabeta, 2008), h.252

*dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah:233).<sup>12</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami sebagai seorang ayah dan ibu sebagai seorang isteri mempunyai kewajiban dalam rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak dapat ditinggalkan atau dihindarkan dengan alasan apapun, apalagi bagi seorang suami atau ayah. Kewajiban memberikan nafkah ada di pundak suami, seorang suami harus berusaha sekuat kemampuannya untuk memberi nafkah kepada anak isterinya. Seorang isteri atau ibu, ia berkewajiban menyusui anak-anaknya ketika lahir. Kewajiban isteri yang lainnya adalah menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak. Hakim perempuan di Pengadilan kota Bengkulu telah berkomitmen dan berupaya untuk mewujudkan hak dan kewajiban sebaik-baiknya, meskipun diantara hakim perempuan tersebut kualitasnya berbeda-beda.

Komitmen yang dibangun oleh hakim perempuan di pengadilan Bengkulu sebagai upaya untuk mencapai keluarga sakinah meliputi:

### **1. Melakukan komunikasi yang efektif**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas hakim perempuan menekankan adanya komunikasi baik saat jarak dekat atau berjauhan, untuk mewujudkan rasa tenang dan harmonis dalam rumah tangga. Komunikasi yang dibangun harus efektif untuk mencapai tujuannya. Komunikasi efektif ditandai oleh adanya dialog dua arah dan memahami apa isi pembicaraan, dipikirkan, dan dirasakan lawan bicara. Komunikasi efektif akan menghasilkan pengertian, menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Komunikasi efektif telah dibangun oleh hakim perempuan di Pengadilan Bengkulu sebagai berikut:

”Zaman semakin modern, meskipun saya di Bengkulu dan suami saya bekerja sebagai PNS di Lampung, kami tak pernah lupa untuk berkomunikasi walaupun jarak jauh, HP sebagai salah satu alat kami untuk menyambungkan komunikasi setiap hari, bahkan dengan kemajuan teknologi saya mengetahui apa yang suami saya kerjakan melalui Video Call, sehingga suami saya juga mengetahui bagaimana perkembangan anak perempuan kami, dan setiap 2 minggu sekali ketika saya atau suami saya mendapat libur atau cuti kami saling mengunjungi”.<sup>13</sup>

“Tanyakan keadaan pasangan anda setiap harinya dan tanyakan apa pendapat dia tentang hal-hal

sehari-hari. Tunjukkan pada pasangan Anda bahwa anda peduli dan kuatir tentang kesehatan dan kebahagiaan pasangan anda. Ekspresi-ekspresi sederhana seperti “bagaimana keadaanmu?” atau “bagaimana menurutmu?” dapat membuka pintu percakapan dan meningkatkan komunikasi antara suami isteri. Komunikasi adalah hal yang paling penting di dalam keluarga, supaya pertahanan dalam keluarga tetap terjaga, meningkatkan romantisme dalam segala hal seperti bergurau atau bercanda, dan suami saya merupakan orang yang suka humor”.<sup>14</sup>

Keterbukaan dalam berkomunikasi merupakan hal sangat penting dalam mengkomunikasikan semua kejadian dan masalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Komunikasi yang dilakukan dapat secara langsung maupun tidak langsung berupa tulisan baik tulisan dalam kertas maupun dengan cara mengirim SMS via handphone. Ketika komunikasi berjalan dengan baik maka merekamampu menyelesaikan masalah tanpa dilandasi emosi yang berlebihan, tentunya hal tersebut akan berdampak positif pada anak-anak. Adapun prinsip-prinsip komunikasi efektif diantaranya sebagai berikut : (1) fasih, (2) ringkas, (3) mudah dipahami, (4) jujur, dan (5) menarik.<sup>15</sup> Komunikasi yang efektif diantara anggota keluarga mampu menimbulkan: (1) saling pengertian, (2) kesenangan atau komunikasi yang aktif berarti komunikasi yang bertujuan agar hubungan menjadi hangat, akrab, dan menyenangkan, (3) pengaruh terhadap sikap secara persuasif, dan (4) hubungan sosial yang baik.<sup>16</sup>

### **2. Menjaga Komitmen Untuk Mengenyampingkan Rasa Curiga**

Berpikir positif merupakan salah satu jalan terbaik dalam mengatasi masalah. Pikiran yang positif dapat menimbulkan rasa saling percaya, pengertian, mengalah, memahami dan menghargai pasangan. Keterbukaan dengan bercerita tentang segala hal yang terjadi pada dirinya dengan jujur menjadi penting agar supaya saling mengetahui kondisinya, terlebih bagi hakim perempuan yang keluarganya berjauhan<sup>17</sup> ..

Beberapa hakim perempuan mengatakan:

*“Saling terbuka adalah faktor terpenting dalam rumah tangga, diantara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik fisik maupun jiwa atau mentalnya. Karena baik laki-laki maupun wanita diberikan*

<sup>12</sup>Musla Kartini, M. Zen, Wawancara, (Ruang Tamu Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Jum'at, 07 April 2017 Jam 09:00 Wib)

<sup>13</sup>Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis Dan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Hal.140

<sup>14</sup>Yulia Singgih D Gunarsa, Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002), Hal.101

<sup>15</sup>Rr. Indah Ria S, “Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Isteri Yang Tinggal Terpisah”, jurnal PSYCHO IDEA, Tahun 7 No 2, (Juli, 2009), hal. 9

<sup>12</sup>Q.S AL-Baqarah: 233

<sup>13</sup>Andini, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Selasa, 04 April 2017 Jam 10:00 Wib)

*kelebihan maupun kekurangannya masing-masing; untuk itu perlu adanya pengertian atas adanya kelebihan maupun kekurangan diantara pasangannya masing-masing”<sup>18</sup>*

”Kalau ada masalah, kita terbuka. Biasanya saya yang mendahului. Saya berusaha untuk memahami jalan pikiran suami saya (saling memahami antara suami dan isteri)”<sup>19</sup>

”Kalau ada masalah, kita terbuka. Biasanya suami yang mendahului. Suami suami dan isteri), dan yang terakhir do’a. Biasanya kalau sedang emosi, dalam keadaan labil, suami saya langsung sholat sunnah untuk meredakan emosinya”<sup>20</sup>

”Surga dalam rumah tangga adalah keluarga yang selalu damai, ketika ada masalah segera bicarakan jangan berlarut-larut apalagi sampai masalah itu terbawa hingga tidur. Komunikasi berjalan lancar, saya dan suami selalu bertanya keadaan masing-masing. Tak dipungkiri ada rasa cemburu ketika kami berjauhan, tapi itu tidak pernah jadi masalah besar karena kami selalu mengedepankan rasa kepercayaan terhadap pasangan”<sup>21</sup>

”Resiko bekerja sebagai hakim yang harus menerima mutasi yang mengakibatkan seringnya hakim perempuan berjauhan dengan keluarga sudah menjadi komitmen antara semua hakim dan suaminya, begitu juga dengan saya, apalagi saya menjadi hakim sebelum menikah dengan suami. Rasa cemburu dan khawatir tidak dapat terelakkan, bahkan curiga terus datang, akan tetapi dengan adanya komitmen untuk saling terbuka dan saling percaya, bahwa semata bekerja adalah untuk menghidupi keluarga bukan tujuan lain”<sup>22</sup>

Rasa saling terbuka diantara anggota keluarga akan menciptakan keadaan keluarga yang saling pengertian, menghormati, dan terciptanya suasana keluarga yang harmonis, nyaman, dan tenteram. Oleh karena semuanya saling mengalah, tidak menonjolkan ego masing-masing, sehingga keluarga sakinah dapat dicapai.

### 3. Kerelaan Melepas Hak Untuk Menerima Nafkah

Berdasarkan pada hasil wawancara secara umum pemenuhan kebutuhan keluarga secara ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) isteri menerima nafkah dari suami dan (2) isteri dengan kerelaan-

nya tidak menerima nafkah dari suami, penghasilan suami digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Hakim perempuan yang tinggal berjauhan membuat kesepakatan bahwa uang nafkah isteri diperuntukan untuk digunakan mencukupi keperluan keluarga yang ditinggalkan oleh isterinya. Penghasilan yang didapat oleh isteri sebagai hakim perempuan digunakan untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak. Beberapa jawaban informan tentang kerelaan melepas hak menerima nafkah sebagai berikut:

*”Kami telah bersepakat untuk mengatur masalah keuangan, dimana gaji suami diperuntukan untuk mengurus rumah tangga di Lampung dan saya akan membantu mengirimkan sebagian gaji untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak di Jakarta. Keperluan saya di Bengkulu itu menjadi urusan saya sendiri”<sup>23</sup>*

*”Dalam masalah nafkah, saya jarang meminta ke suami saya dikarenakan gaji suami saya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhannya di Bandung, sedangkan gaji saya, diperuntukkan dalam memenuhi semua kebutuhan keluarga, mulai dari urusan dapur sampai urusan kuliah anak-anak memakai uang dari gaji saya.”<sup>24</sup>*

*”Mengenai urusan nafkah, suami saya selalu memberikan penghasilannya kepada saya untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan anak-anak. Jadi saya yang mengatur tentang keuangan. Gaji suami tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran jadi mau tidak mau penghasilan saya yang digunakan untuk mencukupinya. Kondisi itu selalu kami bicarakan secara terbuka dan saling pengertian sehingga suami saya tidak merasa tersinggung meski kenyataannya gaji suami kurang”<sup>25</sup>*

*”Saya dan suami sudah komitmen sebelum menikah mengenai gaji, saya tak masalah walaupun gaji suami saya tidak setara dengan gaji dan tunjangan saya, apalagi dengan berhubungan jarak jauh yang mana kami harus hidup dengan dapur dua yang semua harus dicukupi, maka saya merelakan hak saya untuk tidak menerima nafkah dari suami saya, karena gaji suami saya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhannya di Lampung, sedangkan dalam hal kebutuhan yang lain semua memakai uang dari saya. Saya pun yang selalu mengunjungi suami saya ke Lampung hampir setiap satu minggu sekali”<sup>26</sup>*

<sup>18</sup>Musla Kartini, M. Zen, Wawancara, (Ruang Tamu Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Jum’at, 07 April 2017 Jam 09:05 Wib)

<sup>19</sup>Fauza, M. Zen, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, Jum’at, 07 April 2017 Jam 14:00 Wib)

<sup>20</sup>Daily Yusmini, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Selasa, 04 April 2017 Jam 11:15Wib)

<sup>21</sup>Sukmayanti, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, Senin 17 April 2017 Jam 09:30 Wib)

<sup>22</sup>Andini, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Senin 04 April 2017 Jam 08:30 Wib)

<sup>23</sup>Dia Tri Lestari, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Jum’at, 07 April 2017 Jam 15:00 Wib)

<sup>24</sup>Sukmayanti, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, Senin 17 April 2017 Jam 09:30 Wib)

<sup>25</sup>Fauza, M. Zen Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, Jum’at, 07 April 2017 Jam 14:00 Wib)

<sup>26</sup>Andini, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Senin 04 April 2017 Jam 08:30 Wib)

Berdasarkan jawaban dari beberapa informan dalam upaya mereka mewujudkan keluarga sakinah, terkait nafkah tidak menjadi permasalahan dalam menciptakan keluarga sakinah. Penghasilan hakim perempuan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Belum lagi ditambah dengan penghasilan suami.

#### 4. Membayar Asisten Rumah Tangga Untuk Mengerjakan Urusan Rumah Tangga

Pekerjaan rumah tangga yang meliputi memasak, mencuci, merawat anak dan suami, dan mendidik anak merupakan bagian dari pembinaan keluarga. Menurut hukum Islam urusan itu menjadi kewajiban isteri untuk dilaksanakan. Isteri yang berprofesi sebagai hakim tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan baik. Usaha isteri untuk mewujudkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dilakukan dengan menggaji tenaga kerja (pembantu rumah tangga) untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajibannya. Suami kadang membantu melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju dan menyetrika.

Penjelasan hakim-hakim perempuan saat diwawancara di tempat kerjanya sebagai berikut:

*"Saya sebagai hakim bekerja seharian sehingga pulang kadang merasa capek dan pekerjaan rumah tangga sering tidak tertangani dengan baik. Untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga mencuci, memasak, menyapu, menyetrika, dan membantu mengurus anak kami minta tolong pada orang lain sebagai pembantu rumah tangga. Adanya pembantu rumah tangga sangat membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Disamping itu saya bisa lebih konsentrasi mengurus pekerjaan kantor yang penuh resiko"*<sup>27</sup>

*"Saya sangat terbantu dengan kehadiran pembantu rumah tangga untuk melaksanakan kegiatan rumah tangga, karena pekerjaan saya di kantor memerlukan waktu yang banyak dan pikiran, sehingga cukup lelah apabila sudah sampai rumah. Suami saya juga sering mencuci dan menyetrika baju. Dalam hal menyusui saya melakukannya selama 1 tahun, sedangkan dalam mendidik anak, saya mempercayai ibu kandung saya untuk menjaga dan mendidik anak saya."*<sup>28</sup>

*"Dengan tempat yang berjauhan dengan suami maka tidak mungkin saya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga dalam menangani masalah*

*pekerjaan rumah tangga kami sepakat untuk menggaji pembantu rumah tangga, dalam hal mendidik dan mengasuh anak, saya ikut berpartisipasi akan tetapi tidak dalam waktu yang lama, dan saya lebih mempercayai pendidikannya ke PAUD dan yang menjaganya adalah saudara sepupu saya."*<sup>29</sup>

*"Anak saya sering saya titipkan kepada ibu kandung, dengan kondisi yang berjauhan saya memantau anak saya melalui HP. Berkaitan dengan hal memasak, mencuci, menyetrika suami saya yang sering melakukannya."*<sup>30</sup>

#### 5. Meningkatkan Intensitas Romantisme Dalam Rumah Tangga

Romantis dapat digambarkan seperti dalam cerita roman (percintaan) bersifat mesra; mengasyikkan.<sup>31</sup> Romantis adalah suatu tindakan yang membuat pasangan anda merasa dicintai. Romantis lebih dari sekedar tindakan, tapi suatu pernyataan sikap memiliki. Romantis merupakan penyatuan hati, jiwa, dan pikiran yang bekerja bersama untuk menciptakan petualangan, dan meningkatkan antusiasme untuk satu sama lain. Keluarga sakinah adalah keluarga yang damai, tenteram dan tenang, hal itu dapat terwujud jika dalam rumah tangga selalu terpupuk intensitas keromantisan antar pasangan suami isteri. Pentingnya romantisme dikemukakan oleh hakim perempuan sebagai berikut:

*"Romantisme dalam keluarga saya terus terjalin bahkan setelah menikah suami saya semakin romantis, hal itu kami bentuk mulai dari seringnya kami meluangkan waktu berdua untuk sekedar jalan-jalan malam, makan malam bahkan suami saya sering memberikan kejutan yang sangat indah. Dan tidak ketinggalan memanggil saya dengan sebutan sayang"*<sup>32</sup>

*"Kebersamaan dengan suami dan anak-anak penting untuk membuat suasana yang romatis, sehingga saya berusaha sesering mungkin untuk menemui keluarga. Tetap menjaga romantisme dalam rumah tangga akan mampu menjaga keutuhan dalam rumah tangga sekalipun sudah lama menikah. Suami saya itu orangnya humoris"*<sup>33</sup>

*"Meningkatkan romantisme dalam segala hal seperti bergurau atau bercanda, dan suami saya merupakan orang lembut, pengertian dan suka humor"*<sup>34</sup>

<sup>29</sup>Andini, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Selasa, 04 April 2017 Jam 10:00 Wib)

<sup>30</sup>Ratna Mintarsih, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, Senin 17 April 2017 Jam 10:00 Wib)

<sup>31</sup>[Http://Kbbi.Web.Id/Romantis](http://Kbbi.Web.Id/Romantis)

<sup>32</sup>Ulita Alba, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Selasa, 04 April 2017 Jam 09 Wib)

<sup>33</sup>Musla Kartini, M. Zen, Wawancara, (Ruang Tamu Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Jum'at, 07 April 2017 Jam 09:00 Wib)

<sup>34</sup>Fauza, M. Zen, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, Jum'at, 07 April 2017 Jam 14:00 Wib)

<sup>27</sup>Fauza, M. Zen Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, Jum'at, 07 April 2017 Jam 14:00 Wib)

<sup>28</sup>Ulita Alba, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Selasa, 04 April 2017 Jam 09 Wib)

*"Romantis berarti keintiman dan hubungan, yang berarti memperhatikan segala detail. Memberikan makan siang atau pijatan lembut. Saling memberikan sentuhan kasih sayang, meskipun saya berhubungan jarak jauh dengan suami saya, saya masih sempat untuk selalu menikmati waktu berdua".<sup>35</sup>*

Keempat hakim perempuan menekankan bahwa romantisme dapat diwujudkan dengan sesering mungkin berkumpul dengan keluarga. Saat berkumpul tersebut keluarga dapat bercanda dan bermanja untuk menciptakan suasana keintiman yang romantis. Suami dan isteri wajib saling menjaga dan menjalin hubungan yang romatis. Meskipun sering mutasi, berhubungan jarak jauh, dan usia nikah hakim perempuan sudah mencapai puluhan tahun bila ia tetap mampu menjaga sifat romantismenya kepada suaminya dan anak-anaknya, insyaallah suasana yang sakinah dalam rumah tangga akan tetap terjaga.

## 6. Mengendalikan Emosi

Mengendalikan emosi dalam keluarga sangat penting supaya masing-masing pasangan memahami satu sama lain. Salah satu usaha yang dilakukan keluarga hakim perempuan untuk menciptakan keluarga sakinah dalam keluarga karir adalah dengan melakukan introspeksi diri (Muhassabah). Peningkatan kesadaran akan dirinya sebagai manusia yang tidak luput dari berbuat salah dapat membantu dalam mengendalikan emosi untuk membangun keluarga sakinah. Berdasarkan pada hasil introspeksi diri mereka dapat menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangannya sesuai dengan ketentuan Allah.

Upaya semacam ini dilakukan oleh hakim perempuan di pengadilan Bengkulu, seperti berikut:

*"Berhubung kami adalah pasangan yang tidak terpaut jauh umurnya, suami saya hanya 1 tahun lebih tua dibandingkan dengan saya, terkadang emosi saya suka meledak-ledak, beruntungnya suami saya selalu meredam itu semua, memberi penjelasan ke saya selagi masalah bisa diselesaikan dengan cara yang dingin atau introspeksi diri kenapa harus emosi yang diandalkan".<sup>36</sup>*

*"Berhubung saya dan suami saya berhubungan jarak jauh antara Bengkulu dan Lampung, suami saya yang lebih sering mengalah ketika ada masalah, dia sering menasehati saya agar selalu introspeksi diri*

*ketika ada masalah, agar tidak menyalahkan salah satu pihak ketika ada masalah".<sup>37</sup>*

Introspeksi diri atau dalam bahasalain "bermuhasabah", melihat kesalahan atau perbuatan kita kembali, maka apapun masalahnya yang bisa membuat emosi seseorang dapat diredam. Bermuhasabah sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah dalam rumah tangga, sehingga akan dicapai penyelesaian dengan menyenangkan semua anggota keluarga.

## 7. Meyakinkan Suami Untuk Selalu Mendukung Karier Isteri

Pemilihan suami oleh hakim perempuan yang memiliki karakter baik dan memahami kondisi isteri merupakan awal yang baik dalam membina keluarga sakinah, sesuai dengan syarat-syarat untuk mencapai keluarga sakinah dalam Islam. Kondisi tersebut dirasakan oleh hakim perempuan di Pengadilan Bengkulu. Keberadaan suami yang selalu mendukung pekerjaan isteri adalah hal yang harus selalu di kedepankan. Beberapa hakim perempuan menyatakan:

*"Suami saya adalah tipe suami yang selalu mendukung karier isteri, dari saya belum menjadi hakim hingga saya menjadi hakim dia selalu berada disamping saya, berhubung dengan pekerjaan saya yang mengharuskan saya dimutasi ke tempat kerja baru suami selalu ikut kemana pun saya dimutasi, karena dulu sebelum bekerja sebagai Pegawai Non PNS di UNIB suami saya sebagai pekerja swasta, pun begitu juga ketika dia telah bekerja, suami saya masih mendukung hingga tugas dan kewajiban rumah lebih sering suami saya yang mengerjakan".<sup>38</sup>*

*"Suami saya selalu mendukung karier saya sejak 0, dan dia mengizinkan saya untuk bekerja, alasan saya untuk bekerja pun membuat dia semakin mendukung langkah saya untuk menjadi wanita karier, dengan konsekuensi saya sebagai hakim yang sering di mutasi dan posisi suami saya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lampung pun suami saya dapat memahami hal tersebut, walau saya tidak sepenuhnya dapat menjalani tugas saya sebagai seorang isteri, suami saya tetap mendukung dan dia bisa melakukan semua tugas rumah sendiri".<sup>39</sup>*

*"Mempunyai suami seorang dosen, tak membuat suami saya berhenti mendukung pekerjaan saya sebagai seorang hakim, pun begitu juga dengan*

<sup>35</sup>Sukmayanti, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, Senin 17 April 2017 Jam 09:30 Wib)

<sup>36</sup>Ulita Alba, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Selasa, 04 April 2017 Jam 09 Wib)

<sup>37</sup>Andini, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Selasa, 04 April 2017 Jam 10:00 Wib)

<sup>38</sup>Ulita Alba, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Selasa, 04 April 2017 Jam 09 Wib)

<sup>39</sup>Dia Tri Lestari, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Jum'at, 07 April 2017 Jam 15:00 Wib)

*anak-anak, walau saya sering dimutasi tak lantas saya melupakan anak-anak serta pendidikan mereka, mengenai hal kewajiban sebagai seorang isteri juga terkadang saya tetap laksanakan, semampu saya.”<sup>40</sup>*

Penjelasan ketiga hakim di atas menunjukkan bahwa suami mereka mendukung sepenuhnya terhadap pekerjaannya sebagai hakim, meskipun ada beberapa syarat. Hakim perempuan harus tetap konsentrasi, mengatur waktu dengan baik, dan dapat menempatkan diri untuk mewujudkan keluarga sakinah.

### 8. Memperkuat Pengetahuan Agama Di Dalam Keluarga

Menjadikan nilai-nilai agama sebagai pondasi untuk membangun keluarga sakinah oleh hakim perempuan merupakan langkah yang sangat baik. Menurut pendapat M. Quraish Shihab yang mengatakan bahwa kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan, dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup dan berkembang pada masyarakat bangsa tersebut.<sup>41</sup> Oleh karena itu menjadi salah satu alasan mengapa ajaran agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran:

*Artinya: “dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.* (Al-Luqman:13)

Dalam ayat tersebut melalui keluarga Lukman al-Hakim, Allah SWT memberikan contoh kepada kita bahwa keluarga merupakan tempat penanaman dan pendidikan nilai moral dan aqidah agama melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman nilai agama dalam keluarga hakim dilakukan dengan cara suami harus mengajarkan anak dan isteri tentang agama yang baik, agar keluarga selalu rukun, damai, tenang dan tenteram. Isteri dan suami saling mengingatkan untuk melaksanakan

rukun Islam, diantaranya sholat lima waktu, puasa pada bulan Ramadhan, zakat, haji dll. Keluarga hakim perempuan juga memanfaatkan jasa dari guru ngaji untuk mengajari anaknya mengaji dan pengetahuan agama.

Dua hakim perempuan di Pengadilan Bengkulu mengatakan:

*“Agama adalah tongkat sebagai penopang untuk mewujudkan keluarga sakinah, di keluarga saya suami saya selalu mengajarkan saya dan anak-anak saya mengaji, sholat, sehingga sampai saat ini insyaAllah sholat lima waktu terus berjalan, bahkan setiap magrib kami selalu menyempatkan untuk sholat berjama’ah, tak lupa saya dan suami saya mengajarkan sedari kecil anak-anak untuk selalu berpuasa di bulan Ramadhan, selalu bershodaqoh, ketika Idul Adha kami juga sempat melakukan qurban. Disamping itu kami juga memanggil guru ngaji untuk mengajarkan anak dalam meningkatkan kelancaran membaca Al-Quran dan memahami artinya. Dengan pengetahuan agama diharapkan mampu membekali setiap anggota keluarga dari hal-hal yang menyimpang. Dan alhamdulillah saya dan suami sudah melaksanakan haji.”<sup>43</sup>*

*“Dikeluarga saya selalu melaksanakan sholat berjama’ah dan do’a bersama setelah sholat maghrib bersama anak-anak, serta suami. Do’a dibaca secara bergantian dan yang lain mengamini. Do’a tersebut dibaca dengan bahasa Indonesia. Hal tersebut kita lakukan secara istiqomah. Alhamdulillah dengan kebiasaan tersebut, kebersamaan antara anggota keluarga tetap terjaga dan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Saya juga berusaha untuk mengingatkan melakukan sholat tepat waktu dan mengaji guru ngaji untuk mengajari anak-anak tentang baca dan mengetahui pengetahuan Islam. Pengetahuan agama anggota keluarga dimungkinkan setiap anggota keluarga dapat memilih hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan”<sup>44</sup>*

Upaya hakim perempuan untuk tetap berpedoman pada agama dalam membangun keluarganya sejalan dengan pendapat A.M. Ismatulloh yang mengatakan bahwa apabila semua keluarga mengikuti pedoman yang disampaikan agama, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Karenanya dalam Islam wajar disebut baiti jannati (rumah ku adalah surgaku).<sup>45</sup>

<sup>40</sup>Fauza, M. Zen, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, Jum’at, 07April 2017 Jam 14:00 Wib)

<sup>41</sup>M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat), (Bandung Mizan, 1994), 253.

<sup>42</sup>A.M. Ismatulloh, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya). Mazahib, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015)

<sup>43</sup>Musla Kartini, M. Zen, Wawancara, (Ruang Tamu Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Jum’at, 07April 2017 Jam 09:00 Wib)

<sup>44</sup>Fauza, M. Zen, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, Jum’at, 07April 2017 Jam 14:00 Wib)

<sup>45</sup>A.M. Ismatulloh, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya). Mazahib, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015)

### 9. Menyamakan Persepsi

Penyamakan persepsi anggota keluarga merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk meredakan gejolak dalam rumah tangga, baik oleh faktor eksternal ataupun internal keluarga. Cara pandangan yang sama dalam melihat dan menyelesaikan suatu permasalahan, membuat permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Seperti ditegaskan oleh dua hakim perempuan, sebagai berikut:

*"Persamaan persepsi dalam rumah tangga sangat diperlukan, agar apa yang diinginkan dapat terealisasi, sehingga setiap ada permasalahan setiap anggota keluarga bisa bersikap demokratis.*

*"Saya akan membuat beberapa kesepakatan dengan suami, pertama tidak boleh membawa tugas atau urusan kantor kerumah. Kedua, ketika ada salah satu yang emosi, saya atau suami saya, harus ada salah satu yang mendinginkan, tidak boleh emosi kedua-duanya. Ketiga, ketika anak-anak ada yang nakal atau buat onar, yang menegur, menasehati, atau memarahi harus salah satu, saya atau suami saya, harus diam salah satunya."*<sup>46</sup>

Usaha penyamakan persepsi atau cara pandang dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara tidak langsung, telah mengajarkan kepada anak-anaknya cara bersosialisasi dan menangani masalah. Pengetahuan anak-anak yang didapatkan di dalam rumah dapat memberikan bekal kepada mereka pada saat berinteraksi dengan masyarakat luar dan dalam membina keluarga.

### Kesimpulan

Upaya hakim perempuan di pengadilan kota Bengkulu dalam mewujudkan keluarga sakinah meliputi upaya lahir maupun batin, yang terdiri dari menciptakan komunikasi terbuka dan efektif, menjaga komitmen untuk mengenyampingkan rasa curiga, kerelaan melepas hak untuk menerima nafkah, membayar asisten rumah tangga untuk mengerjakan urusan rumah tangga, meningkatkan intensitas romantisme dalam rumah tangga, mengendalikan emosi, meyakinkan suami untuk selalu mendukung karier isteri, memperkuat pengetahuan agama di dalam keluarga, menyamakan persepsi

### Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017. Senin Tanggal 09 Januari 2017
- Departemen Agama RI. 2006, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, h. 40
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Rahmat Hakim. 2000. Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, h. 11
- Sri Mulyati, 2004. Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Pusat Studi Wanita Uin Syarif Hidayatullah, hal 48.
- [Http://Lifestyle.Okezone.Com/Read/2015/03/31/196/1127061/Karier-Perempuan-Kerap-Picu-Perceraian](http://Lifestyle.Okezone.Com/Read/2015/03/31/196/1127061/Karier-Perempuan-Kerap-Picu-Perceraian), Senin, 06 Februari 2017
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan, (Alfabeta, Jakarta: 2012), h.23
- Lexy j, 2006. Penggunaan Wawancara Dalam Pengumpulan Data Penelitian, (Pt. Indeks, Jakarta: 2006), h. 186
- Helmawati. 2014. Pendidikan Keluarga Teoritis Dan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hal.140
- Yulia Singgih D Gunarsa. 2002. Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, Hal.101
- Rr. Indah Ria S. 2009. "Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Isteri Yang Tinggal Terpisah", jurnal PSYCHO IDEA, Tahun 7 No 2, (Juli, 2009), hal. 9
- [Http://Kbbi.Web.Id/Romantis](http://Kbbi.Web.Id/Romantis)
- M. Quraish Shihab, 1994. Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat), (Bandung Mizan, 1994), 253.
- A.M. Ismatulloh, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya). Mazahib, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015)
- A.M. Ismatulloh. 2015. Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya). Mazahib, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015)

<sup>46</sup>Suryana, Wawancara, (Ruang Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Jum'at, 07 April 2017 Jam 15:30 Wib)

